



PUTUSAN

Nomor 202/B/2023/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA,

berkedudukan di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 10, Jakarta Pusat; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-01/PUPN/2023 tanggal 11 Januari 2023 memberikan kuasa kepada:

1. Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M.;
2. Pangihutan Siagian, S.H., M.H.;
3. Rofil Edy Purnomo, S.H., M.H.;
4. Dkk

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai di Kantor Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta, beralamat di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 10, Jakarta Pusat, domisili elektronik advokasi3@kemenkeu.go.id; disebut sebagai

Pembanding/semula Tergugat;

Lawan

ANDRI TEDJADHARMA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Taman Aries C.1/4, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Pekerjaan Swasta, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 07/PJ-Ltgs/TUN/XII / 2022, tanggal 2 Desember 2022 telah memberi kuasa kepada I MADE PARWATA, S.H.,

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor .202/B/2023/PT.TUN.JKT.



Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kantor Advokad
Centris Law Office, Business Park Blok A No. 15 Lt. 1-
3, Jln. Raya Meruya Ilir No. 88, Jakarta Barat 11620,
Pekerjaan Advokat, domisili elektronik
parlaw84@gmail.com, disebut sebagai **Terbanding /
semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya
sengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor. 428/G/2022/PTUN.JKT. tanggal 11 April 2023 yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penundaan oleh Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Batal
 - a. Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor: PJPNC-49/PUPNC.10.01/2021, Tanggal 03
Mei 2021 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama
Andri Tedjadharna/Bank Centris International;
 - b. Keputusan Surat Paksa Ketua Panitia Urusan Piutang Negara
Cabang Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor:
216/PUPNC.10.00/2021, tertanggal 07 September 2021 tentang
Andri Tedjadharna/Bank Centris International untuk segera
membayar hutangnya kepada Negara Cq. Kementerian Keuangan,
Cq. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
sejumlah Rp. 897.678.554.101,21,- (delapan ratus sembilan puluh
tujuh miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 202/B/2023/PT.TUN.JKT.



empat ribu koma dua puluh satu sen) dan biaya administrasi pengurusan piutang Negara 10% dari saldo hak penyerah piutang sesuai peraturan perundangundangan dalam waktu 1X24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah pemberitahuan surat paksa;

3. Mewajibkan Tergugat mencabut
 - a. Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: PJPNC-49/PUPNC.10.01/2021, Tanggal 03 Mei 2021 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama Andri Tedjadharna/Bank Centris International;
 - b. Keputusan Surat Paksa Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 216/PUPNC.10.00/2021, tertanggal 07 September 2021 tentang Andri Tedjadharna/Bank Centris International untuk segera membayar hutangnya kepada Negara Cq. Kementerian Keuangan, Cq. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi sejumlah Rp. 897.678.554.101,21,- (delapan ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu koma dua puluh satu sen) dan biaya administrasi pengurusan piutang Negara 10% dari saldo hak penyerah piutang sesuai peraturan perundang-undangan dalam waktu 1X24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah pemberitahuan surat paksa;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 414.000,- (Empat ratus empat belas ribu rupiah).

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 428/G/2022/PTUN.JKT. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding, dan Terbanding ;

Bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Permohonan Banding Nomor. 428/G/2022/PTUN.JKT. tertanggal 18 April 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 202/B/2023/PT.TUN.JKT.



Bahwa pernyataan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pemanding mengajukan Memori Banding tertanggal 9 Mei 2023 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya isi dari Memori Banding tersebut menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan maupun putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 428/G/2022/PTUN.JKT. tanggal 11 April 2023 dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor. 428/G/2022/PTUN.JKT. tanggal 11 April 2023;
3. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Mei 2023 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pemanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya isi dari kontra memori banding tersebut tersebut membantah dalil-dalil dalam memori banding dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menolak permohonan Banding Pemanding semula Tergugat seluruhnya ;

MENGADILI SENDIRI

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :428/G/2022/PTUN JKT. tanggal 11 April 2023;
2. Menghukum Pemanding semula Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak yang berperkara telah

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 202/B/2023/PT.TUN.JKT.



diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 428/G/2022/PTUN.JKT. tanggal 11 April 2023;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 428/G/2022/PTUN.JKT. yang dimohon banding, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 April 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 428/G/2022/PTUN.JKT. Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 April 2023 sebagai mana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 428/G/2022/PTUN.JKT. maka pengajuan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Ketentuan Umum A.1.11 dan C.2.1.Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor. 428/G/2022/PTUN.JKT. berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, bukti-bukti yang diajukan para pihak,

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 202/B/2023/PT.TUN.JKT.



Memori Banding, Kontra Memori Banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Banding pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar maka alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Banding menjadi pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, untuk singkatnya secara mutatis mutandis dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding yang termuat dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan banding tersebut, sehingga memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 428/G/2022/PTUN.JKT. Tanggal 11 April 2023 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan dengan amar putusan sebagai termuat dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 202/B/2023/PT.TUN.JKT.



Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 428/G/2022/PTUN.JKT. Tanggal 11 April 2023 yang dimohon banding;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding sebesar RP.250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 oleh H. Ariyanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, bersama-sama dengan H.M. Arif Nurdu'a, S.H.,M.H., dan T. Sjahnur Ansjari, S.H.,M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 13 September 2023 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Lala Dewi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Para pihak maupun kuasanya.

Hakim Anggota 1

Ttd

H.M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H.

Hakim Anggota 2

Ttd

T. Sjahnur Ansjari, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

H. Ariyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Lala Dewi, S.H.,M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 202/B/2023/PT.TUN.JKT.



Biaya-biaya:

1. Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Meterai	Rp. 10.000,00
3. Biaya proses banding	<u>Rp. 230.000,00</u>
Jumlah	Rp 250.000,00

Terbilang: dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 202/B/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*